

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Law Enforcement Against the Crime of Genocide from the Perspective of International Criminal Law

Vallent Margaretha & Dwi Putri Lestatika

Universitas Bengkulu

vallentmargaretha996@gmail.com; dwipfhunib22@unib.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 20, 2026	Apr 17, 2026	Apr 29, 2026	May 4, 2026

Abstract

The crime of genocide is one of the most serious international crimes because it threatens the survival of human groups and the stability of global peace, as regulated in the 1948 Genocide Convention and strengthened through the existence of the International Criminal Court (ICC) under the 1998 Rome Statute as a permanent judicial institution for prosecuting individual criminal responsibility. This study aimed to analyze the mechanisms of law enforcement against the crime of genocide from the perspective of international criminal law, identify the obstacles encountered, and assess its effectiveness in realizing global justice. This study used a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches through an examination of international legal instruments, expert doctrines, and international judicial practice. The results showed that although the international legal framework is normatively quite comprehensive in regulating the prosecution of genocide, its implementation still faces various obstacles, including the limited jurisdiction of the ICC, which is not yet universal, the application of the principle of complementarity that depends on the willingness of states, and dependence on international cooperation in the law enforcement process. In addition, global political dynamics, including the influence of

major powers and the role of the United Nations Security Council, also affect the prosecution process, thereby potentially creating selectivity in law enforcement. Thus, this study confirms the existence of a gap between ideal legal norms and the reality of international criminal law enforcement practice, which affects the effectiveness of handling the crime of genocide and the level of trust of the international community in the global justice system.

Keywords: Genocide; Law Enforcement; International Criminal Court; International Criminal Law; Global Justice

Abstrak: Kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan internasional paling serius karena mengancam keberlangsungan hidup kelompok manusia dan stabilitas perdamaian global, sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida 1948 serta diperkuat melalui keberadaan *International Criminal Court* (ICC) berdasarkan Statuta Roma 1998 sebagai lembaga peradilan permanen untuk menuntut pertanggungjawaban pidana individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan global. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui kajian terhadap instrumen hukum internasional, doktrin para ahli, serta praktik peradilan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum internasional secara normatif telah cukup komprehensif dalam mengatur penindakan genosida, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan yurisdiksi ICC yang belum bersifat universal, penerapan prinsip komplementaritas yang bergantung pada kemauan negara, serta ketergantungan pada kerja sama internasional dalam proses penegakan hukum. Selain itu, dinamika politik global, termasuk pengaruh negara-negara besar dan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut memengaruhi proses penuntutan sehingga berpotensi menimbulkan selektivitas dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan realitas praktik penegakan hukum pidana internasional, yang berdampak pada efektivitas penanganan kejahatan genosida serta tingkat kepercayaan masyarakat internasional terhadap sistem peradilan global.

Kata Kunci: Genosida; Penegakan Hukum; *International Criminal Court*; Hukum Pidana Internasional; Keadilan Global

PENDAHULUAN

Kejahatan genosida merupakan salah satu bentuk pelanggaran paling serius dalam hukum internasional karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan suatu kelompok manusia serta mengganggu stabilitas perdamaian dunia. Dalam kajian hukum pidana internasional, genosida digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya melibatkan tindakan pembunuhan massal, tetapi juga mencakup berbagai upaya sistematis untuk menghancurkan suatu kelompok berdasarkan identitas tertentu, seperti etnis, ras, agama, atau kebangsaan (Rahman, 2022). Maka dari itu, kejahatan ini dipandang

sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang membutuhkan penanganan serius dari komunitas internasional.

Secara historis, pengaturan mengenai genosida tidak terlepas dari pengalaman kelam Perang Dunia II yang mendorong lahirnya Konvensi Genosida 1948 sebagai dasar hukum internasional dalam mencegah dan menghukum kejahatan tersebut. Seiring dengan perkembangan hukum internasional, upaya penegakan hukum terhadap genosida semakin diperkuat dengan dibentuknya International Criminal Court (ICC) melalui Statuta Roma 1998. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional paling berat, termasuk genosida, sebagai bentuk komitmen global dalam menghapus impunitas dan menegakkan keadilan tanpa diskriminasi (Shiva et al., 2025).

Selain melalui ICC, penegakan hukum terhadap genosida juga dilakukan melalui mekanisme lain seperti tribunal internasional ad hoc dan pengadilan hibrida. Pengalaman penanganan kasus genosida oleh International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) menunjukkan bahwa komunitas internasional memiliki instrumen untuk mengadili pelaku kejahatan genosida. Namun demikian, dalam praktiknya, mekanisme tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi efektivitas maupun jangkauan yurisdiksi (Prasetio et al., 2024).

Dalam perkembangan terkini, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan genosida masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam membuktikan unsur *dolus specialis* atau niat khusus untuk memusnahkan suatu kelompok, yang merupakan elemen penting dalam menentukan suatu tindakan sebagai genosida. Pembuktian unsur ini memerlukan bukti yang kuat dan sering kali sulit diperoleh dalam praktik peradilan internasional (Hidayat, 2024). Akibatnya, tidak semua tindakan kekerasan massal dapat secara langsung dikategorikan sebagai genosida.

Selain itu, keterbatasan yurisdiksi International Criminal Court (ICC) juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum. ICC hanya dapat menjalankan kewenangannya terhadap negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma atau melalui mekanisme rujukan tertentu, sehingga tidak semua kasus genosida dapat ditangani secara langsung oleh lembaga tersebut (Lestari, 2022). Prinsip komplementaritas yang menjadi dasar operasional ICC juga menunjukkan bahwa peran negara tetap dominan dalam penegakan hukum, sehingga

keberhasilan proses hukum sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan negara dalam menindak pelaku.

Di sisi lain, dinamika politik internasional turut memberikan pengaruh signifikan terhadap proses penegakan hukum terhadap genosida. Dalam praktiknya, kepentingan politik dan kekuatan geopolitik sering kali memengaruhi keputusan untuk membawa suatu kasus ke tingkat peradilan internasional. Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memberikan rujukan kepada ICC juga tidak terlepas dari pertimbangan politik, termasuk penggunaan hak veto oleh negara tertentu (Qushoyi et al., 2025). Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara prinsip keadilan universal yang diharapkan dalam hukum internasional dengan praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan.

Selain faktor hukum dan politik, efektivitas penegakan hukum terhadap genosida juga sangat bergantung pada kerja sama antarnegara. Proses penyelidikan, penangkapan, hingga penyerahan tersangka kepada lembaga peradilan internasional memerlukan dukungan penuh dari negara-negara terkait. Tanpa adanya kerja sama tersebut, lembaga seperti ICC tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan putusannya secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana internasional masih sangat bergantung pada kedaulatan negara, yang dalam beberapa kondisi justru menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan (Nugroho, 2021).

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum internasional yang ideal dengan realitas implementasinya. Meskipun secara normatif hukum internasional telah menyediakan instrumen yang memadai untuk menangani kejahatan genosida, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitasnya. Maka dari itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap genosida dijalankan dalam perspektif hukum pidana internasional serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas sistem peradilan internasional dalam mewujudkan keadilan global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum serta menjadi referensi dalam upaya penguatan sistem penegakan hukum terhadap kejahatan genosida di tingkat internasional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dalam

perspektif hukum pidana internasional, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menilai efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan global.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian terletak pada analisis terhadap instrumen hukum internasional, doktrin para ahli, serta praktik lembaga peradilan internasional dalam menangani kejahatan genosida (Efendi & Rijadi, 2022). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa jenis. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional yang relevan, seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998 sebagai dasar hukum utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar dalam hukum pidana internasional, seperti genosida, tanggung jawab pidana individu, prinsip komplementaritas, serta yurisdiksi internasional (Pratama, 2023). Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji beberapa kasus genosida yang pernah ditangani oleh peradilan internasional, seperti kasus Rwanda dan Bosnia, guna memahami penerapan hukum dalam praktik (Sari & Putri, 2021).

Penelitian ini dilakukan dari proses hingga selesai yakni empat bulan mulai dari Desember 2025 hingga Maret 2026. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Genosida 1948, Statuta Roma 1998, serta dokumen resmi lembaga peradilan internasional, termasuk putusan dan laporan dari International Criminal Court (ICC). Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penegakan hukum terhadap genosida (Lestari, 2022). Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep serta istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan baik dalam bentuk cetak maupun digital. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah lima tahun terakhir, serta dokumen resmi lembaga internasional yang dapat diakses melalui database akademik. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum terhadap kejahatan genosida di tingkat internasional (Hidayat, 2024). Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan genosida, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam sistem hukum pidana internasional.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat. Pengaturan mengenai genosida terdapat dalam Konvensi Genosida 1948 yang kemudian diperkuat melalui Statuta Roma 1998 sebagai dasar pembentukan International Criminal Court (ICC).

“Genocide is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish. ...” (Article I, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948)

Instrumen hukum tersebut memberikan landasan bagi penuntutan individu yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida, dengan menekankan prinsip pertanggungjawaban pidana individual tanpa memandang jabatan atau status pelaku. Secara kelembagaan, ICC memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku genosida apabila negara tidak mampu atau tidak berkehendak untuk melakukan penuntutan secara efektif, sebagaimana diatur dalam prinsip komplementaritas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana internasional dirancang untuk melengkapi sistem hukum nasional dalam menegakkan keadilan. Selain itu, penegakan hukum terhadap genosida juga didukung oleh berbagai mekanisme lain, seperti tribunal internasional ad hoc dan pengadilan hibrida, yang telah berperan dalam menangani kasus-kasus genosida di berbagai wilayah dunia.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya penegakan hukum terhadap genosida masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan yurisdiksi ICC yang tidak bersifat universal, sehingga tidak semua kasus genosida dapat ditangani secara langsung oleh lembaga tersebut. ICC hanya dapat menjalankan kewenangannya terhadap negara pihak Statuta Roma atau melalui rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dalam beberapa kasus dipengaruhi oleh kepentingan politik internasional.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap genosida sangat bergantung pada kerja sama negara. Dalam banyak kasus, proses penangkapan dan penyerahan tersangka kepada ICC mengalami hambatan karena kurangnya dukungan dari negara yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ICC memiliki kewenangan hukum, pelaksanaannya tetap bergantung pada kemauan politik negara, sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum.

Kendala lain yang ditemukan adalah kesulitan dalam pembuktian unsur genosida, khususnya terkait adanya *dolus specialis* atau niat khusus untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu. Unsur ini menjadi pembeda utama antara genosida dengan kejahatan internasional lainnya, namun dalam praktiknya sering sulit dibuktikan karena membutuhkan bukti yang kuat dan komprehensif. Akibatnya, tidak semua tindakan kekerasan massal dapat dikategorikan sebagai genosida dalam proses peradilan internasional.

Selain faktor hukum dan kelembagaan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dinamika politik internasional turut memengaruhi proses penegakan hukum terhadap genosida. Kepentingan negara-negara besar serta peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memberikan rujukan kepada ICC sering kali menjadi faktor penentu dalam penanganan suatu kasus. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana tidak semua kasus genosida diproses secara setara.

Tabel 1. Ringkasan Temuan

No	Aspek yang Dikaji	Temuan Utama	Implikasi
1	Landasan Hukum	Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998	Menjamin adanya dasar hukum yang kuat
2	Kewenangan ICC	Berdasarkan prinsip komplementaritas	Melengkapi sistem hukum nasional

No	Aspek yang Dikaji	Temuan Utama	Implikasi
3	Yurisdiksi	Tidak bersifat universal	Membatasi jangkauan penegakan hukum
4	Kerja Sama Negara	Sangat menentukan efektivitas	Menghambat jika tidak ada dukungan
5	Pembuktian	Sulit membuktikan <i>dolus specialis</i>	Memperlambat proses penegakan hukum
6	Faktor Politik	Dipengaruhi oleh kepentingan global	Menimbulkan potensi selektivitas hukum

Tabel tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan internasional, khususnya genosida, dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Dari sisi landasan hukum, keberadaan Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998 telah memberikan dasar normatif yang kuat bagi penindakan pelaku. Namun, dalam praktiknya, kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang berlandaskan prinsip komplementaritas hanya berfungsi melengkapi hukum nasional, sehingga tidak sepenuhnya menggantikan peran negara. Selain itu, keterbatasan yurisdiksi ICC yang tidak bersifat universal menjadi kendala dalam menjangkau semua pelaku kejahatan. Faktor lain yang sangat menentukan adalah kerja sama negara, di mana tanpa dukungan yang memadai, proses penegakan hukum dapat terhambat. Dari aspek pembuktian, adanya kesulitan dalam membuktikan unsur *dolus specialis* (niat khusus) turut memperlambat proses peradilan. Di samping itu, pengaruh faktor politik global juga berpotensi menimbulkan selektivitas dalam penegakan hukum, sehingga keadilan internasional belum sepenuhnya dapat ditegakkan secara optimal.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif sistem hukum pidana internasional telah memiliki kerangka yang kuat dalam menangani kejahatan genosida, implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Faktor yurisdiksi, kerja sama negara, kesulitan pembuktian, serta pengaruh politik internasional menjadi tantangan utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan genosida. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional yang ideal dengan realitas praktik di lapangan.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional merupakan upaya global untuk menjamin akuntabilitas terhadap pelaku kejahatan yang paling serius terhadap kemanusiaan. Secara normatif, genosida telah diatur secara jelas dalam Konvensi Genosida 1948 serta diperkuat melalui Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan International Criminal Court (ICC). Kedua instrumen tersebut menegaskan bahwa genosida merupakan kejahatan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga individu, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung tanpa memandang jabatan atau statusnya (Rahman, 2022). Prinsip ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana internasional, khususnya dalam menghapus praktik impunitas terhadap pelaku kejahatan berat (Prasetyo, 2020).

Dalam kerangka hukum pidana internasional, ICC memiliki peran sentral sebagai lembaga peradilan permanen yang berwenang mengadili pelaku genosida. Kewenangan ini dijalankan berdasarkan prinsip komplementaritas, yaitu ICC hanya bertindak apabila negara tidak mampu (*unable*) atau tidak berkehendak (*unwilling*) untuk melakukan penuntutan secara efektif. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara penghormatan terhadap kedaulatan negara dan kebutuhan akan sistem peradilan internasional yang mampu menjamin keadilan global (Pratama, 2023). Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip komplementaritas sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan penilaian terhadap kemampuan dan kemauan suatu negara dalam menangani kasus genosida.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada telah cukup komprehensif, implementasi penegakan hukum terhadap genosida masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan yurisdiksi International Criminal Court (ICC) yang tidak bersifat universal. ICC hanya memiliki kewenangan terhadap negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma atau melalui mekanisme rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini menyebabkan adanya keterbatasan dalam menjangkau pelaku genosida di negara-negara yang tidak tergabung dalam Statuta Roma, sehingga berpotensi menciptakan celah impunitas dalam sistem hukum internasional (Lestari, 2022).

Selain itu, faktor pembuktian juga menjadi aspek krusial dalam penegakan hukum terhadap genosida. Salah satu unsur penting yang harus dibuktikan adalah adanya *dolus specialis*

atau niat khusus untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu. Unsur ini membedakan genosida dari kejahatan internasional lainnya, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang (Hidayat, 2024). Namun, dalam praktiknya, pembuktian niat khusus ini sering kali menghadapi kesulitan karena membutuhkan bukti yang kuat dan terperinci terkait adanya rencana atau kebijakan sistematis dari pelaku. Hal ini menyebabkan proses peradilan menjadi lebih kompleks dan memerlukan waktu yang lama (Malik & A.K, 2021).

Di samping itu, efektivitas penegakan hukum terhadap genosida juga sangat bergantung pada kerja sama antarnegara. Proses penangkapan, penyerahan tersangka, serta pengumpulan bukti memerlukan dukungan penuh dari negara-negara yang terlibat. Tanpa adanya kerja sama tersebut, lembaga seperti ICC tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang memadai untuk menjalankan putusannya (Wijaya, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana internasional masih sangat bergantung pada kedaulatan negara, sehingga keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga oleh faktor politik dan kemauan negara.

Lebih lanjut, dinamika politik internasional juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses penegakan hukum terhadap genosida. Dalam praktiknya, kepentingan politik dan kekuatan geopolitik sering kali memengaruhi keputusan untuk membawa suatu kasus ke tingkat peradilan internasional. Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memberikan rujukan kepada ICC juga tidak terlepas dari kepentingan negara-negara anggota tetap yang memiliki hak veto (Jo & Simmons, 2016). Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi adanya selektivitas dalam penegakan hukum, di mana kasus-kasus tertentu lebih diprioritaskan dibandingkan yang lain.

Implikasi dari berbagai tantangan tersebut sangat berpengaruh terhadap legitimasi sistem peradilan pidana internasional. Ketika penegakan hukum dipandang tidak konsisten atau dipengaruhi oleh kepentingan politik, maka kepercayaan masyarakat internasional terhadap lembaga seperti ICC dapat menurun. Hal ini pada akhirnya dapat melemahkan fungsi hukum pidana internasional sebagai instrumen untuk mencegah dan menindak kejahatan genosida. Selain itu, ketidakpastian dalam penegakan hukum juga dapat mengurangi efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku potensial, sehingga tujuan utama dari hukum pidana internasional untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan menjadi kurang efektif.

Meskipun demikian, keberadaan International Criminal Court tetap memiliki peran strategis dalam perkembangan hukum pidana internasional. ICC telah memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat prinsip pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*) serta mendorong peningkatan kesadaran global akan pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan genosida. Lembaga ini juga berperan sebagai simbol komitmen masyarakat internasional dalam melawan impunitas dan menegakkan keadilan bagi korban kejahatan berat. Maka dari itu, berbagai tantangan yang ada seharusnya tidak dipandang sebagai hambatan semata, melainkan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan reformasi sistem secara menyeluruh. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kerja sama internasional, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penuntutan, serta penyempurnaan mekanisme hukum agar lebih efektif dan independen dari intervensi politik. Optimalisasi peran ICC dan sistem hukum pidana internasional secara keseluruhan dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan keadilan global yang berkelanjutan (Akanke, 2021 ; Bosco, 2017).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan norma hukum, tetapi juga pada faktor kelembagaan, kerja sama internasional, serta dinamika politik global. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat sistem hukum pidana internasional agar mampu mewujudkan keadilan yang lebih efektif dan merata bagi seluruh masyarakat internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dalam perspektif hukum pidana internasional secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998 yang menjadi landasan pembentukan International Criminal Court (ICC). Kerangka hukum tersebut menegaskan bahwa genosida merupakan kejahatan internasional paling serius yang menimbulkan tanggung jawab pidana individu, sehingga pelakunya dapat dituntut tanpa memandang jabatan atau kedudukan. Selain itu, keberadaan ICC sebagai lembaga peradilan permanen menunjukkan adanya komitmen global dalam menegakkan keadilan serta menghapus praktik impunitas terhadap pelaku kejahatan genosida. Namun

demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kejahatan genosida masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Keterbatasan yurisdiksi ICC yang tidak bersifat universal menjadi salah satu hambatan utama dalam menjangkau seluruh kasus genosida di dunia. Selain itu, penerapan prinsip komplementaritas yang bergantung pada kemauan dan kemampuan negara sering kali menyebabkan proses penegakan hukum tidak berjalan secara optimal. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kesulitan dalam pembuktian unsur *dolus specialis* atau niat khusus, yang menjadi elemen penting dalam mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai genosida. Di sisi lain, efektivitas penegakan hukum terhadap genosida juga sangat dipengaruhi oleh kerja sama internasional, khususnya dalam hal penangkapan, penyerahan tersangka, serta pengumpulan bukti. Tanpa adanya dukungan dari negara-negara, lembaga seperti International Criminal Court (ICC) tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan kewenangannya secara maksimal. Selain itu, dinamika politik internasional, termasuk peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sering kali memengaruhi proses penegakan hukum dan berpotensi menimbulkan selektivitas dalam penuntutan.

Kontribusi penelitian ini penting dalam pengembangan kajian hukum pidana internasional, khususnya terkait penegakan hukum terhadap kejahatan genosida, dengan mengkaji secara komprehensif aspek normatif dan implementatif yang meliputi landasan hukum, kewenangan ICC, yurisdiksi, pembuktian, serta faktor politik dan kerja sama internasional. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur akademik dengan memberikan analisis kritis mengenai kesenjangan antara norma dan praktik, sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan dalam memahami kompleksitas penegakan hukum genosida. Lebih lanjut, penelitian ini turut memberikan gambaran empiris dan konseptual yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi perbaikan sistem hukum internasional agar lebih responsif dan efektif dalam menangani kejahatan genosida.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan 1) Mengkaji secara lebih mendalam aspek implementatif penegakan hukum genosida dengan pendekatan empiris, seperti studi kasus terhadap putusan-putusan ICC atau pengadilan internasional lainnya guna melihat secara konkret dinamika pembuktian dan proses penuntutan. 2) Diperlukan penelitian yang berfokus pada peran negara dalam memperkuat prinsip komplementaritas, termasuk analisis terhadap kesiapan sistem hukum nasional dalam menangani kejahatan genosida. 3) Mengkaji pengaruh politik internasional secara lebih spesifik, misalnya melalui peran Dewan

Keamanan PBB dalam menentukan yurisdiksi ICC, serta mengeksplorasi alternatif mekanisme penegakan hukum internasional yang lebih independen dan minim intervensi politik. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih aplikatif dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan genosida.

DAFTAR PUSTAKA

- Akande, D. (2012). The effect of Security Council resolutions and domestic proceedings on state obligations to cooperate with the ICC. *Journal of International Criminal Justice*, 10(2), 299–324. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqs019>
- Bosco, D. (2017). Discretion and state influence at the International Criminal Court: The prosecutor's preliminary examinations. *American Journal of International Law*, 111(2), 395–414. <https://doi.org/10.1017/ajil.2017.28>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Edisi kedua). Kencana.
- Hidayat, R. (2024). Pembuktian Unsur *Dolus Specialis* dalam Kejahatan Genosida menurut Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 10(2), 115–130.
- Jo, H., & Simmons, B. A. (2016). Can the International Criminal Court deter atrocity? *International Organization*, 70(3), 443–475. <https://doi.org/10.1017/S0020818316000114>
- Lestari, D. P. (2022). Keterbatasan Yurisdiksi *International Criminal Court* dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Lex Internationalis*, 8(1), 45–60.
- Malik, A., & A. K., N. (2021). *Dolus Specialis* dalam Kasus Kejahatan Genosida Perspektif Pidana Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 8(1), 145–163.
- Nugroho, B. S. (2021). *Kedaulatan Negara dalam Sistem Hukum Pidana Internasional: Antara Komitmen dan Hambatan*. Pustaka Hukum.
- Prasetyo, R., Agung, M. F., & Putri, H. (2024). Analisis Yurisdiksi Negara dalam Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2), 56–63. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1731>
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Gema Keadilan*, 7(3), 115–138. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>
- Pratama, A. (2023). Analisis Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida: Pendekatan Konseptual dan Statuta Roma. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(2), 120–135.
- Qushoyyi, N., Sari, W. E., & Lestari, D. P. (2025). Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Penegakan Hukum Pidana Transnasional. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(5), 11–20. <https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/14>
- Rahman, F. (2022). Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HLAM dan Hukum Internasional*, 7(2), 101–118.

- Sari, M., & Putri, A. (2021). Perkembangan Peradilan Pidana Internasional dalam Menangani Kejahatan Genosida. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 67–80.
- Shiva, K. A., Rahmawati, T., Salsabilla, N., Putry, S. A. S., Mulia, R., & Saleh, W. J. (2025). Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 252–265. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18128>
- Wijaya, A. (2023). Pengaruh Politik Internasional terhadap Penegakan Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Politik dan Hukum*, 11(2), 145–160.